



Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Roberto Carlos Veriero Siregar
Hukum Universitas Islam Riau
Email: carlossiregar3@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to understand the relationship between international law and national law. The research method used is normative legal research or library research. The author conducts research and examines various secondary materials and data. This research focuses on the discussion of the relationship between international law and national law, as well as studying literature related to this research. The results show that the discussion of international law means understanding international events through the perspective of national law. In addition, learning about international law provides an understanding of analytical approaches through existing theories. These approaches and analyses are considered the fundamental basis for thinking about legal relations between states. In theory there are two views on international law, namely the view called voluntarism, that international law and national law as two units of legal instruments that coexist and separate. voluntarism bases the enactment of international law and even the issue of the existence or absence of international law on the will of the state. Objectivist view, considers it as two parts of a unified legal device. The objective view that considers the existence and enactment of international law is independent of the will of the state dualism, which stems from the theory that the binding force of international law is based on the will of the state, then international law and national law are two systems or legal instruments that are separate from one another.

Key Words: Legal Relations, International Law, National Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penulis melakukan penelitian dan menelaah berbagai bahan dan data sekunder. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta mempelajari literatur yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hukum internasional berarti memahami peristiwa internasional melalui perspektif hukum nasional. Selain itu, belajar mengenai hukum internasional memberikan pemahaman tentang pendekatan analisis melalui teori yang ada. Pendekatan dan analisis ini dianggap sebagai dasar fundamental dalam berpikir mengenai hubungan hukum antara negara-negara. Secara teoritis terdapat dua pandangan mengenai hukum internasional, yaitu pandangan yang disebut dengan voluntarisme, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua kesatuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. voluntarisme mendasarkan berlakunya hukum internasional dan bahkan persoalan ada tidaknya hukum internasional pada kehendak negara. Pandangan objektivis, menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Pandangan obyektif yang menganggap keberadaan dan keberlakuan hukum internasional tidak tergantung pada kehendak negara dualisme, yang bersumber pada teori bahwa kekuatan mengikatnya hukum internasional didasarkan pada kehendak negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Hukum Internasional, Hukum Nasional



Pendahuluan

Secara umum dalam hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional atau hubungan satu sama lainnya benar terimplementasi secara realita dalam pergaulan masyarakat internasional, hal ini sesuai pandangan dan atau pendapat Chariles Hydi dalam “*The American Law Institute*” bahwa hukum internasional sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan-tindakan negara dan tindakan-tindakan organisasi-organisasi internasional, serta hubungan mereka secara internasional, demikian pula hubungan dengan mereka orang-orang mapun badan hukum (Santosa, 2019). Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multi nasional dan individu (Irfan, 2023).

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat (Hassim, 2019). Pada sisi lain hukum internasional berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu, kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut tidak terabaikan oleh pandangan dan pemikiran masyarakat internasional (Darajati, 2020).

Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Teori di atas dilandaskan pada suatu pendekatan filsafat pengetahuan. Pada umumnya, suatu keilmuan pengetahuan hukum merupakan suatu deduksi penting dari kesadaran manusia dan kesatuannya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan artikel ini merupakan metode hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum menggunakan kepustakaan. Penulisan artikel ini diterapkan dengan upaya melakukan penelitian dan melakukan pengkajian terhadap berbagai bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian maupun data yang sifatnya sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan kepada hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta mempelajari literatur yang terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut mencakup beragam asas dalam ilmu hukum, penelitian yang berfokus pada sistematika dalam ilmu hukum, penelitian yang berkaitan dengan taraf sinkronisasi yang sifatnya vertikal maupun horizontal, upaya untuk membandingkan hukum dengan sejarah yang pernah terjadi.



Hasil dan Pembahasan

A. Defenisi Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan istilah pertama yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain (Royani, 2022). Dalam bukunya yang berjudul “*An introduction to International Law*”, J.G. Starke memberikan defenisi hukum Internasional sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.

Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu; hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Lebih jelasnya dalam mengatur hubungan lintas negara dalam hukum publik internasional terdapat 2 macam jenis subjek hukumnya, yaitu:

1. Negara dengan negara, dan
2. Negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara.

Untuk memberlakukan hukum internasional harus ada dasar atau landasan untuk pemberlakuan hukum internasional ini. Berlakunya hukum internasional ini didasarkan teori. Suatu teori yang dikemukakan oleh Jhon Austin, bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata. Menurut Austin, hukum dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Apabila kaidah hukum ini bukan berasal dari legislatif yang berdaulat maka belum bisa diaktakan sebagai kaidah hukum.

Hans Kelsen menyatakan hukum internasional sebagai hukum primitif. Walaupun Kelsen mengakui Hukum Internasional sebagai hukum dan memiliki kemampuan untuk menerapkan sanksi tetapi Hukum Internasional tidak memiliki lembaga yang dapat memerintahkan atau menerapkan sanksi pada entitas yang melakukan pelanggaran Hukum Internasional (Mukhlis & Zaini, 2021).

Perbedaan konsepsi Hukum Internasional sebagai hukum tentunya akan berimplikasi pada legitimasi dan nilai normativitas dari Hukum Internasional yang berpengaruh pada ditaatinya Hukum Internasional oleh negara-negara.

B. Defenisi Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya (Rosdiyanti & Abustan, 2020).

Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa Kontinental khususnya dari Belanda karena negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, pada masa itu Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlands-Indie*).

Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Hukum nasional disebut juga sebagai hukum positif, Hukum positif terjemahan dari *ius positum* dari bahasa latin, yang secara harfiah berarti “hukum yang ditetapkan”.



Hukum positif ialah hukum yang ditetapkan oleh manusia, yang dalam ungkapan kuno disebut “*stellig recht*”. Hukum positif atau *stellings recht* merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan (Ishaq, 2014).

Soerjana Soekanto menyebutkan bahwa masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal, yaitu:

1. Elemen atau unsur-unsur sistem hukum.
2. Bidang-bidang sistem hukum.
3. Konsisten sistem hukum.
4. Pengertian-pengertian dasar sistem hukum.
5. Kelengkapan sistem hukum

Penggagas Aliran Hukum Murni adalah Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu *sollen kategorie* atau kategori keharusan/ideal, bukan *seins kategorie* atau kategori faktual. Menurut Kelsen (1966) yang juga dikenal sebagai pemikir *monist-positivist*, sumber utama dari semua sistem hukum berasal dari satu prinsip fundamental hukum internasional yang ia sebut sebagai *grundnorm*. Prinsip fundamental yang dimaksud oleh Kelsen adalah: “*states should behave as they customarily have behaved*”. Lebih lanjut Kelsen menguraikan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, dalam hal ini yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu *sollen kategori*, namun yang digunakan adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan hukum yang dicita-citakan (*ius constituentum*).

Selain mencetuskan Teori Hukum Murni, Kelsen juga berperan dalam mengembangkan Teori Jenjang (*Stufentheorie*) yang dipelopori oleh Adolf Merkl. Teori Jenjang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, demikian pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu norma, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi dan berada di puncak piramida disebut norma dasar (*grundnorm* atau *ursprungnorm*).

Teori Jenjang tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Hans Nawiasky yang mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Nawiasky mengartikan hukum identik dengan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa (perundang-undangan). Teori ini disebut *die Lehre von dem Stufenaufbau der Rechtsordnuni/ Stufenaubau Theory*. Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut. (Zainal Asikin, 2021)

C. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Teori

Berbicara keberadaan hukum Internasional berarti mengantar untuk memahami keberadaan peristiwa internasional yang dikaji dengan hukum nasional, disamping itu mempelajari hukum internasional berarti memberikan pemahaman tentang gambaran umum atau pendekatan secara analisis melalui pendekatan teori yang ada. Dimana pendekatan dan analisis yang ada itu di pahami sebagai suatu landasan yang sifatnya fundamental yang mengarah pada bagaimana orang itu berfikir seputar hubungan hukum dari negara tersebut. (Irfan, 2023)

Hukum Internasional, yang merupakan kumpulan asas dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, berinteraksi secara signifikan dengan sektor hukum lain, termasuk Sumber Hukum yang esensial dalam mengatur interaksi sosial dalam konteks nasional yang umumnya dikenal sebagai hukum nasional. Dalam konteks ini, Hukum Internasional tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara norma-norma global dengan aturan-aturan yang berlaku dalam ruang kebangsaan.

Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan



antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional. Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya.

Hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. (Irfan, 2023)

Di dalam teori ada dua pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarism*, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. *voluntarism* mendasarkan berlakunya hukum Internasional dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum Internasional ini pada kemauan negara. Pandangan *obyektifis*, menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Pandangan *obyektif* yang menganggap ada dan berlakunya hukum Internasional ini lepas dari kemauan negara faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.

Erat hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hierarki antara kedua perangkat hukum itu, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama.

1. Teori Monoisme

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hierarki. Mengenai hierarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.

Menurut aliran ini, baik hukum internasional maupun hukum nasional sama-sama berfungsi untuk mengatur individu-individu dalam masyarakat (negara). Sebagai akibat pandangan monisme ini, maka dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan persoalan hierarki, yaitu; manakah yang lebih tinggi? Apakah hukum internasional atau hukum nasional?. Sebagai akibat adanya persoalan hierarki ini menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda dalam aliran monisme, yaitu aliran monisme dengan primat Hukum Nasional, dan aliran monisme dengan primat Hukum Internasional.

Menurut pandangan aliran monisme dengan primat HN, bahwa dalam hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional yang lebih utama adalah Hukum Nasional. Dalam pandangan ini, hukum internasional itu tidak lain adalah hukum nasional (tata negara) untuk urusan luar negeri (*auszeres staatsrecht*). Pandangan aliran monisme dengan primat HN ini pada hakikatnya menganggap, bahwa hukum internasional itu bersumber dari hukum nasional.

Karena hukum internasional berasal atau bersumber dari hukum nasional maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga bila ada konflik hukum nasional lah yang diutamakan. Adapun alasannya adalah :

1. Bahwa tidak ada satu organisasi (yang bersifat supranasional) yang terdiri atas negara-negara (nasional) untuk mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini.



2. Bahwa dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional. Dengan demikian hal itu merupakan wewenang konstitusional (UUD). (Tahar, 2015)

Pandangan monisme dengan primat HN memiliki kelemahan-kelemahan mendasar, antara lain:

1. Paham ini memandang hukum itu sebagai hukum yang tertulis (*written law*) semata-mata, sehingga HI dianggap sebagai hukum yang hanya bersumber pada perjanjian internasional (*oppenheimer*) belaka, yang mana anggapan ini tidaklah benar. Sumber hukum internasional bukan hanya perjanjian internasional, tetap juga kebiasaan internasional dan lainnya.
2. Paham ini merupakan penyangkalan adanya HI yang mengikat negara. Sebabnya adalah apabila terikatnya negara pada HI digantungkan pada HN, hal ini sama dengan menggantungkan berlakunya HI pada kehendak atau kemauan negara itu sendiri. Keterikatan ini tidak dapat dilepaskan apabila negara itu menyatakan tidak ingin lagi terikat pada HI.

Selanjutnya menurut aliran monisme primah HI, bahwa hubungan antara HI dan HN, maka yang lebih diutamakan adalah hukum internasional. Menurut aliran ini, HN bersumber dari HI yang hakikatnya merupakan perangkat ketentuan hukum yang secara hierarki lebih tinggi. Seterusnya aliran ini juga menyebutkan, bahwa HN tunduk pada HI dan pada hakikatnya memiliki kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu “pendelegasian” wewenang dari hukum internasional.

Paham ini dikembangkan oleh mazhab Wina, tokoh dari mazhab ini antara lain; Hans Kelsen (*grundnorm theory*), Kunz dan Verdross. Kemudian didukung juga oleh aliran yang berpengaruh di Perancis, tokoh nya yaitu; Scelle, Duguit dan Bourquin. (Cassese et al., 2008)

Berdasarkan sudut logika, aliran monisme dengan primat HI sangat menarik dan memuaskan, terutama bagi orang yang ingin melihat HI dan HN sebagai suatu perangkat atau sistem hukum yang digunakan untuk mengatur seluruh kehidupan manusia. Namun demikian aliran monisme dengan primat HI juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan, yaitu :

1. Pandangan yang mengatakan bahwa ada dan kekuatan berlakunya HN tergantung dari HI, mau tidak mau sama halnya mendalilkan bahwa HI telah adalebih dahulu dari HN. Hal ini jelas bertentangan dengan kenyataan sejarah, bahwa HN lebih dahulu ada daripada HI.
2. Tidak dapat dipertahankan dalil bahwa kekuatan mengikatnya HN di peroleh dari HI atau HN merupakan derivasi (asal mulanya dari HI). Sebab menurut kenyataan, wewenang suatu negara seperti membuat perjanjian dengan negara lain sepenuhnya termasuk wewenang hukum nasional, yakni hukum tata negara (sudah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan). (Cassese et al., 2008)

2. Teori Dualisme

Jika aliran monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem di bawah satu prinsip fundamental dengan sudut pandang primat hukum baik nasional maupun internasional, maka aliran dualisme memetakan hubungan hukum internasional dan hukum nasional pada ruang yang terpisah dan berbeda serta masing-masing berdiri sendiri sebagai satu sistem hukum.

Teori dualisme menyatakan bahwa antara kedua sistem hukum (nasional-internasional) tidak ada hubungan satu sama lain. Dikatakan bahwa subjek hukum, substansi, dan lingkup keberlakuan masing-masing sistem hukum ini berbeda satu sama lain. Sebab itu pula kedua sistem tersebut dapat dianggap sebagai sistem hukum otonom yang dapat ditelah terpisah satu sama lain, tanpa mempersoalkan bagaimana hubungan dan keterkaitan antara keduanya.

Masing-masing sistem merupakan ranah (lingkaran) yang tidak saling berkaitan, karena bekerja pada tataran yang berbeda. Dengan kata lain, sistem hukum internasional hanya



memiliki daya berlaku keluar, satu dan lain, karena berkait berkelindan dengan pengaturan dan penataan hubungan-hubungan internasional. Sebaliknya sistem hukum nasional lebih bersifat mengatur ke dalam. Sistem hukum nasional dilandaskan pada prinsip kedaulatan negara dan merupakan pengejawantahan kemerdekaan untuk mengatur menata kehidupan negara bangsa tanpa campur tangan dari negara lain (*the right of self determination*).

Teori dualisme didukung oleh Triepel dan Anzilotti menyebutkan dualisme ini sebagai teori kehendak, merupakan hal yang wajar bila menganggap hukum internasional merupakan sistem hukum yang terpisah dengan sistem hukum nasional. Menurut Triepel terdapat dua perbedaan diantara kedua sistem hukum ini, yaitu :

1. Subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah semata-mata dan secara eksklusifnya adalah negara-negara.
2. Sumber-sumber hukum keduanya berbeda: sumber hukum nasional adalah kehendak negara itu sendiri, sumber hukum internasional adalah kehendak bersama dari negara-negara. (Rosdiyanti & Abustan, 2020)

Anzilotti menganut suatu pendekatan yang berbeda. Ia membedakan hukum nasional dengan hukum internasional menurut prinsip-prinsip fundamental dengan mana masing-masing sistem itu ditentukan. Hukum nasional ditentukan oleh prinsip fundamental bahwa perundang-undangan negara harus ditaati. Sedangkan sistem hukum internasional ditentukan oleh prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian antara negara harus dijunjung tinggi.

Secara historis pandangan dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme. Diantara alasan-alasan ini dapat dikemukakan mengapa alasan tersebut dikemukakan:

1. Kedua perangkat hukum tersebut yakni hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara.
2. Perangkat hukum itu berlainan subjek hukumnya. Subjek hukum dari hukum nasional ialah orang perorangan baik dalam hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara dan beberapa entitas lainnya.
3. Sebagai tata hukum, hukum nasional dan hukum internasional menampakkan pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum seperti mahkamah internasional dan organ eksekutif, tidak sama bentuknya seperti dalam hukum nasional. (Rosdiyanti & Abustan, 2020)

Dalam praktiknya, daya laku atau keabsahan kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional. Dalam kenyataan ketentuan hukum nasional tetap berlaku secara efektif sekalipun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Dari pandangan aliran ini mempunyai beberapa akibat penting, yaitu:

1. Bahwa kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional, karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak bergantung satu sama lainnya tetapi juga lepas satu dari lainnya.
2. Bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu yang hanya mungkin dalam hal “penunjukan” (*renvoi*) saja.
3. Ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Dengan demikian hukum internasional hanya berlaku setelah ditransformasikan hingga menjadi hukum nasional yang berdampak bukan lagi sebagai hukum internasional. (Rosdiyanti & Abustan, 2020)

Dalam aliran dualisme, hukum internasional tidak dapat diberlakukan secara langsung



terhadap individu, tapi harus lewat proses transformasi menjadi hukum nasional menurut mekanisme yang ditetapkan oleh konstitusi masing-masing negara. Selanjutnya dikatakan bahwa ketentuan internasional tidak dapat mengubah atau membatalkan hukum nasional dan juga sebaliknya. (Cassese et al., 2008)

Kesimpulan

Eksistensi hukum internasional dalam tertib hukum nasional, secara garis besar ada dua praktik negara-negara berkaitan dengan hal ini. Pertama, negara yang menempatkan ketentuan hukum internasional dalam posisi yang sama dengan perundang-undangan nasional lainnya. Kedua, negara yang cenderung menempatkan ketentuan hukum internasional lebih tinggi dari perundang-undangan nasional. Mekanisme dan prosedur yang dipakai oleh masing-masing negara untuk menerapkan hukum internasional di tingkat nasional tidak seragam. Salah satu alasan utamanya karena mereka menganggap hal ini merupakan bagian dari kedaulatan negara. Apabila hukum internasional ingin masuk ke dalam hukum nasional harus melewati proses transformasi. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional menimbulkan untung dan rugi pada setia negara yang ada di dalam organisasi internasional. Aliran dualisme yang dianut oleh negara Indonesia memisahkan hukum nasional dengan hukum internasional. Aliran dualisme ini dapat menjadi pedoman di tiap-tiap negara yang memahami perbedaan-perbedaan yang ada di negara-negara lain. Adanya hubungan hukum internasional dengan hukum nasional ialah terjadinya sebuah perjanjian antar negara satu dengan negara lainnya. Jika perjanjian yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain yang menimbulkan konflik, maka Konflik tersebut bisa diberikan sanksi dengan menggunakan hukum internasional dan hukum nasional di negara yang sedang mengalami konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cassese, A., Gaeta, P., & Zappalà, S. (2008). The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese. In *The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese*.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199232918.001.0001>
- Darajati, M. R. (2020). EFEKTIVITAS PROTOKOL KYOTO DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL SEBAGAI SUATU REZIM. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.10>
- Hassim, H. (2019). Hasanudin, Hassim, Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme. *Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Irfan, S. M. (2023). Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*.
<https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.37>
- Ishaq, H. (2014). Pengantar Hukum Indonesia (PHI). In *Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada*.
- Kelsen, H. (1966). On The Pure Theory of Law. *Israel Law Review*.
<https://doi.org/10.1017/s0021223700013595>
- Mukhlis, M., & Zaini, Z. (2021). Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>
- Rosdiyanti, E., & Abustan, A. (2020). HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia). *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.3029>
- Royani, E. (2022). *Buku Ajar Hukum Internasional* (Issue February).
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN



Tahar, A. M. (2015). Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Selat.*

Zainal Asikin. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. In *Pt RajaGrafindo Persada.*